



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NOMOR 773/PAUD/DPMPTSP/2025

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa nomor 400.3.2/3670/Dikbud/2025 tanggal 7 Agustus 2025, perihal Kelayakan Izin Pendirian Layanan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Alamanda, telah memenuhi persyaratan baik dari segi teknis maupun administrasi, sehingga permohonan yang bersangkutan dapat dipertimbangkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Lastikaningsih, S. Pd selaku Kepala Sekolah Lembaga Taman Kanak-Kanak Alamanda nomor lepas tanggal 28 Juli 2025 Perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 3007250058244 tanggal 30 Juli 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

- KESATU : Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Alamanda

Jenis PAUD : PAUD Formal

Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak

Alamat : Dusun Batir Desa Luar Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa

Tanggal Berdiri : 28 Juli 2025

Pemimpin/Penanggung

Jawab Pendidikan : Lastikaningsih, S. Pd

- KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu Keputusan Kepala Dinas ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Formal di Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Alamanda tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini secara transparan dan akuntabel;

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 11 Agustus 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMBAWA,



Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Camat Alas di Alas.